



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : bahwa untuk memperjelas dan menjamin kepastian hukum tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 30 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Tabalong selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan daerah Kabupaten Tabalong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

16. Bantuan Kematian adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Ahli Waris keluarga yang tidak mampu/miskin di daerah yang telah memiliki identitas resmi sebagai Penduduk Daerah dan dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak yang berwenang.
17. Ahli Waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/almarhumah yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ketiga atau karena perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Pemerintah Desa.
18. Prestasi Akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Nasional.
19. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan yang menonjol dalam bidang sains, seni, ketrampilan dan olahraga berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
20. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Siswa adalah Peserta Didik yang terdaftar dan belajar di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tabalong.
23. Mahasiswa adalah Peserta Didik bukan Pegawai Negeri Sipil atau karyawan BUMN/BUMD Swasta yang berasal dari daerah yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi jenjang Diploma III, Strata Satu dan Pasca Sarjana, dan orang tersebut berasal dari Kabupaten Tabalong.
24. Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik langsung dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dibawah departemen lain milik pemerintah.
25. Perguruan Tinggi Swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki/dikelola oleh kelompok/yayasan tertentu.
26. Mahasiswa tidak mampu adalah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa yang mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertentu yang dicapai dalam setiap Ujian Semester.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
29. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam/non alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
3. Ketentuan diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A, sehingga Pasal 36A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 36A**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Sosial yang direncanakan dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) dan/atau Tambahan Uang (TU) dari DPA SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
  - (2) SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya menyalurkan Bantuan Sosial yang direncanakan sesuai dengan mekanisme penyaluran non tunai berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dari Belanja Tidak Terduga kepada SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
  - (2) SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya menyalurkan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sesuai dengan mekanisme penyaluran non tunai berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42**

- (1) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang dilengkapi dengan Fakta Integritas, foto berwarna, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir atau surat keterangan dan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya mengajukan usulan dilampiri dengan Surat Keputusan Bupati daftar Penerima Bansos, Telaahan Staf (TS), Surat Penyediaan dana (SPD), Nota Pencairan Dana (NPD), dan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (3) Penyusunan RKB berdasarkan hasil verifikasi kelayakan dan persyaratan administrasi penerima Bantuan Sosial.

6. Ketentuan judul Bagian Kelima diantara Pasal 43 dan Pasal 44 diubah sehingga judul berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima  
Bantuan Kematian Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Bantuan untuk  
Bencana**

7. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) di ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44**

- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh Bantuan Kematian Bagi Orang Yang Tidak Mampu oleh Ahli Waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut :
- a. permohonan secara tertulis dari Ahli Waris kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial;
  - b. fotocopy kutipan Akta Kematian yang dilegalisir atau Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. KTP-el almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan fotocopy Kartu Keluarga (KK);
  - d. apabila tidak mempunyai KTP-el dan atau KK sebagaimana dimaksud pada huruf c maka harus dilengkapi Surat Keterangan Penduduk dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang diketahui Kecamatan;
  - e. fotocopy KTP-el dan KK ahli waris penerima Bantuan Kematian;
  - f. surat keterangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang menyatakan sebagai ahli waris;
  - g. fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan apabila tidak memiliki KKS;
  - h. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan/Pemerintah Desa/Kelurahan atau fotocopy surat nikah orang tua bagi penduduk yang belum cukup umur atau surat keterangan lainnya yang sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
  - i. Nomor Rekening Bank Penerima Bantuan Sosial yang masih aktif.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian, dan apabila melewati batas waktu tersebut tidak akan memperoleh pelayanan Bantuan Kematian Bagi Orang Yang Tidak Mampu.

8. Ketentuan diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga Pasal 46A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 46A**

**Persyaratan Permohonan Bantuan untuk Bencana:**

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan bantuan Bencana dari SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya;
- b. Lampiran foto kejadian bencana sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. Foto copy permohonan berita acara/permohonan bantuan Bencana dari kelurahan atau kepala desa dan diketahui oleh Kecamatan yang menyatakan sebagai penerima bantuan Bencana sebanyak 4 (empat)

- lembar) dan juga melampirkan yang aslinya;
- d. Foto copy KTP elektronik dan KK bantuan Penerima Bencana / pemohon masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Foto copy nomor rekening Bank Kal-Sel yang masih aktif 4 (empat) lembar atas nama penerima bantuan Bencana;
  - f. Materai sebanyak 1(satu) lembar untuk tanda tangan bantuan Bencana pada SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal *16 Agustus 2021*

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal *16 Agustus 2021*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR *43*